



**ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO
MUSTAHIQ ATAU PENERIMA ZAKAT
(Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**MUHAMMAD KADIRUN
NIM. 16 401 00276**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASANAHMADADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO
MUSTAHIQ ATAU PENERIMA ZAKAT
(Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**MUHAMMAD KADIRUN
NIM. 16 401 00276**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASANAHMADADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO
MUSTAHIQ ATAU PENERIMA ZAKAT
(Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**MUHAMMAD KADIRUN
NIM. 16 401 00276**

PEMBIMBING I

**Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005**

PEMBIMBING II

**Arti Damisa, S.H.I., M.E.I.
NIDN. 2020128902**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASANAHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Muhammad Kadirun**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 8 Juli 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Muhammad Kadirun** yang berjudul "**Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq Atau Penerima Zakat (Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Azwar Hamid, M.A
NIP. 198603112015031005

PEMBIMBING II



Arti Damisa, S.H.H.I., M.E.I
NIDN. 2020128902

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Kadirun**
NIM : 16 401 00276
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Peranan Dana zakat Produktif Terhadap Perkemebangan Usaha Mikro Mustahiq Atau Penerima Zakat (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan).**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 8 Juni 2023
Saya yang Menyatakan,



Muhammad Kadirun
NIM. 16 401 00276

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Kadirun
NIM : 16 401 00276
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangn Usaha Mikro Mustahiq Atau Penerima Zakat (Studi Kasus PT. Bank Syariah Kantor Cabang Padangsidempuan)”**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

tanggal : 8 Juni 2023

menyatakan,




Muhammad Kadirun
NIM. 16 401 00276



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website:uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD KADIRUN
NIM : 16 401 00276
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq atau Penerima Zakat (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia)

Ketua

Dra. Replita, M.Si
NIDN. 2026056902

Sekretaris

Rini Hayati Lubis, MP
NIDN. 2013048702

Anggota

Dra. Replita, M.Si
NIDN. 2026056902

Rini Hayati Lubis, MP
NIDN. 2013048702

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M
NIDN. 2020077902

Aliman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu/ 12 Juli 2023
Pukul : 10.00 WIB – Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 70 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,13



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT
PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN
USAHA MIKRO MUSTAHIQ ATAU PENERIMA
ZAKAT

Nama : MUHAMMAD KADIRUN
NIM : 1640100276

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 18 Juli 2024



[Handwritten Signature]

Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M. Si.
NIP. 1978018 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Muhammad Kadirun
NIM : 1640100276
Judul Skripsi : Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq atau Penerima Zakat (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia)

Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Dalam hal pengembangan usaha produktif, telah banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah, namun realitanya masih banyak masyarakat yang belum merasakan bantuan tersebut. Dalam pengelolaan zakat, BAZNAS menggunakan beberapa fungsi yaitu : penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan. Penghimpunan dana berasal dari ASN, Masyarakat dan suntikan dana dari BAZNAS sedangkan untuk penyaluran dana menggunakan beberapa program seperti distribusi zakat bersifat konsumtif dan bersifat produktif yang diberikan khusus pada mustahiq atau penerima zakat. Rumusan masalah dalam penelitaian ini yaitu, Bagaimana penyaluran dana zakat produktif di PT. Bank Syariah Indonesia dan Bagaimana Peran PT. Bank Syariah Indonesia dalam zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro mustahiq atau penerima zakat. sedangkan Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui penyaluran dana zakat produktif di PT. Bank Syariah Indonesia dan Untuk mengetahui peran PT. Bank Syariah Indonesia dalam zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq atau penerima zakat.

Teori dalam penelitian ini berkaitan yaitu pembahasan tentang Peranan zakat produktif. Pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan teori zakat produktif dan perkembangan usaha mikro dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Data Collection* (pengumpulan data), reduksi data, penyajian data (*Display Data*), dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan peranan zakat produktif dalam pengembangan usaha sudah berperan baik. Presentase peranan Bank Syariah Indonesia dalam mengembangkan usaha *mustahiq* mencapai 84%. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari *mustahiq* tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dikelola tidak signifikan.

Kata Kunci: Usaha Mikro Mustahiq, Zakat Produktif

KATA PENGANTAR



Assalāmu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakāiuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW. figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, madinatul Ilmi, pencerah dunia dan kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq atau Penerima Zakat (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia)”. ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Bidang Perbankan Syanah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Syekh Ali Hasan Abmad Addaiy Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dan kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dan berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak tenma kasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr.

Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasarna.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kernasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd. Sebagai Sekretaris Prodi Perbankan Syariah. Serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti sendiri yang selalu memberikan dukungan, waktu dan ilmu pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
5. Bapak Azwar Harnid, M.A Selaku Pembimbing I peneliti ucapkan banyak terima kasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak berikan.

6. Ibu Arti Damisa, S.H.I, M.E.I. Selaku Pembimbing II peneliti ucapkan banyak terima kasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Ibu berikan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak serta Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
9. Kepada tempat penelitian saya ucapkan banyak terimakasih karena telah menerima saya melakukan penelitian dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya sampai penelitian saya berakhir.
10. Teristimewa kepada keluarga tercinta Bapak Zul Yahya Siregar dan ibunda Zuba Haro Hasibuan, yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang dukungan moral dan material serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya sejak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan Surga Firdaus-Nya.

11. Untuk keluarga besar HMI Komisariat Ekonorni Islam Cabang Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dan kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Juni 2023
Peneliti

MUHAMMAD KADIRUN
N1M. 16401 00276

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- 1) *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- 2) *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

D. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: *ال*. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PENYUSUNAN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori	10
1. Zakat.....	10
a. Pengertian Zakat.....	10
b. Hukum Zakat.....	12
c. Syarat Wajib Zakat.....	13
d. Jenis- jenis Zakat	13
2. Zakat Produktif.....	21
a. Pengertian Zakat Produktif.....	21
b. Hikmah atau Manfaat Zakat Produktif.....	22
3. Zakat untuk Usaha Produktif	23
4. Pendayagunaan Zakat.....	24
5. Usaha Kecil	26
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
B. Jenis Penelitian	35
C. Unit Analisis dan Subjek Penelitian	35
D. Sumber Data.....	36

E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian	49
C. Keterbatasan Hasil Penelitian	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	29
Tabel IV.1	Jenis Zakat Produktif Bank Syariah Indonesia	49
Tabel IV.2	Dana Zakat Produktif yang berhasil dihimpun Bank Syariah Indonesia	51
Tabel IV.3	Jenis Usaha Mustahiq Program Kesejahteraan Ekonomi Umat	53
Tabel.IV.4	Jenis Usaha Mustahiq Program Hibah Bergulir	54
Tabel.IV.5	Keadaan Modal Usaha Sebelum dan sesudah Mendapatkan Bantuan Program Kesejahteraan Ekonomi Umat	55
Tabel.IV.6	Keadaan Modal Sebelum dan sesudah Mendapatkan Bantuan Program Hibah Bergulir	55
Tabel. IV.7	Data Keuntungan Mustahiq Sebelum dan sesudah diberi Zakat Produktif Program Kesejahteraan Ekonomi Umat ..	56
Tabel. IV.8	Data Keuntungan Mustahiq Sebelum dan sesudah diberi Zakat Produktif Program Hibah Bergulir	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia	45
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Indonesia sebagai Negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.¹ Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu mengeluarkan harta kekayaan mereka, berupa zakat kepada mereka yang kekurangan.

Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.² Dewasa ini zakat menjadi hal penting untuk diperhatikan karena zakat merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi Islam, yang mampu mengurangi gejala akibat problematika kesenjangan dalam hidup. Agar dana zakat yang disalurkan kepada orang miskin dapat berdaya guna, maka pemanfaatannya harus efektif.

Keefektifan dalam organisasi sangat diperlukan, terutama dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional. Dalam suatu organisasi terutama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) harus memperhatikan efektivitas sepanjang waktu dan berkinerja secara efektif.

¹Hendri Widia Astuti, "Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mustahiq Studi Kasus BMT Assyafi'yah Kotagajah Lampung Tengah," (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), hlm. 1.

²Asma Karimah, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan Depok Jawa Barat," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm. 2.

Zakat adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan dan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkannya.³

Zakat produktif adalah penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti bahwa zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif, atau dengan kata lain tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu untuk diproduktifkan dengan cara pendistribusian yang tepat guna dan manfaatnya dengan sistem serba guna, model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus dan meningkatkan pendapatan usaha mereka, dengan harta zakat yang diterimanya. Singkatnya zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk tidak dihabiskan atau di konsumsiakan tetapi digunakan untuk dikembangkan dalam rangka membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut para penerimanya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus dan pendapatan usahanya meningkat, bahkan bisa berubah status dari mustahiq menjadi muzakki. Sebagaimana kita ketahuibahwa tujuan zakat adalah untuk membangun dan meningkatkan sistem ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan dunia akhirat.⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulfikar selaku Kepala Bank Syariah Indonesia Cabang Padangsidimpuan mengatakan bahwa Keberadaan

³Abdul Rasyid MZ, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Asnaf Miskin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), hlm. 6.

⁴Zuhri Saefuddin, *Zakat Di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah UIN Walisongo, 2012), hlm. 40.

Usaha Mikro hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan dan pertumbuhan Usaha Mikro merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disetiap negara. Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja. Saat ini para pelaku Usaha Kecil atau Usaha Mikro masih banyak menghadapi permasalahan dalam mengakses modal.⁵

Dalam hal pengembangan usaha produktif ini, telah banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah, namun realitanya masih banyak masyarakat yang belum merasakan bantuan tersebut. Usaha yang telah dilakukan pemerintah seperti pinjaman dari bank milik pemerintah, penyaluran dana bebas agunan dan lain-lain. Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga mikro juga cukup membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tanwil (BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan merupakan lembaga resmi adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Lembaga Amil Zakat ini banyak membantu pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan ekonomi, kesehatan, hingga pemerataan pendapatan. Potensi BAZ dan LAZ sangatlah besar dalam membantu untuk keluar dari masalah kemiskinan.

⁵Hasil Wawancara dengan wawancara dengan Bapak Zulfikar selaku Kepala Bank Syariah Indonesia Cabang Padangsidempuan, Pada Tanggal 14 Februari 2023 Pukul 10.30 WIB.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Zainal Arifim Tampubolon selaku ketua BAZNAS kota padangsidempuan mengatakan bahwa BAZNAS sebagai lembaga amil zakat yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan yang memiliki peranan untuk mengembangkan ekonomi, keagamaan, pendidikan, advokasi(dakwah) dan kesehatan. Termasuk dibidang pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan menengah serta pengembangan ekonomi kerakyataan. BAZNAS hadir dalam rangka membantu masyarakat untuk menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam hal ini BAZNAS juga membantu para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dari zakat yang terhimpun. Dalam pengelolaan zakat, BAZNAS menggunakan beberapa fungsi yaitu : penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan. Penghimpunan dana berasal dari ASN, Masyarakat dan suntikan dana dari BAZNAS sedangkan untuk penyaluran dana menggunakan beberapa program seperti distribusi zakat bersifat konsumtif dan bersifat produktif yang diberikan khusus pada mustahiq atau penerima zakat.⁶

Beberapa kajian telah dilakukan dibidang ekonomi islam baik dalam tatanan konseptual maupun praktis. Pendayagunaan zakat yang efektif adalah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan dan jatuh kepada orang yang berhak menerima zakat secara tepat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Cicik Indriyati dan A'rasy Farullah, menyatakan Dengan adanya pendayagunaan zakat produktif dapat menjadi solusi dari masalah-

⁶Hasil wawancara dengan bapak Zainal Arifim Tampubolon selaku ketua BAZNAS kota padangsidempuan, Pada Tanggal 15 Februari 2023, pukul 09.30 WIB.

masalah penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kurangnya lapangan pekerjaan, maka perlu adanya strategi yang dapat mengembangkan zakat produktif tersebut.⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Aliman Sahuri Zein, mengatakan bahwa kendala yang dihadapi jauh, BAZNAS Mandailing Natal dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq antara lain: SDM (petugas) BAZNAS yang terbatas, tempat tinggal mustahiq jauh, mustahiq menyalahgunakan dana zakat yang diterima, strategi yang tepat dilakukan oleh BAZNAS Mandailing Natal untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq kedepan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fina Minhatul Maula, menunjukkan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahiqnya. Sebab dari 4 (empat) yaitu ketetapan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pengawasan atau monitoring. Hanya satu indikator yang sudah efektif yaitu ketetapan sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas program yang dijalankan oleh BAZNAS kabupaten boyolali tidak berjalan lancar.

Berdasarkan penelitian Hendri Widia Astuti, mengatakan bahwa Baitul Maal Assyafi'ah telah menjalankan program zakat produktif dengan baik.

Berdasarkan penelitian Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan, Menunjukkan penghimpunan dana Zakat, Rumah Zakat menyediakan berbagai sarana kepada para muzakki, dana zakat yang

⁷Cicik Indriati, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur," dalam Jurnal Ekonomi Islam Vol. 2, No. 3, 2019, hlm. 149.

terhimpunan disalurkan pada program senyum mandiri, senyum juara, senyum sehat dan senyum lestari dalam program senyum mandiri menggunakan konsep pemberian bantuan modal kepada mustahiq yang membutuhkan bantuan modal.

Berdasarkan latar belakang masalah, dan *Research Gap* yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq atau Penerima Zakat (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia)**”.

B. Batasan Masalah

Mengingat masalah yang akan diteliti cukup luas, maka pengkajian secara lebih teliti perlu dilakukan agar masalah tersebut lebih spesifik, terbatas dan terperinci. Masalah-masalah yang berkaitan dengan judul diatas tentu banyak sekali. Namun, peneliti hanya membatasi masalah peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq atau penerima zakat di PT. Bank Syariah Indonesia.

C. Batasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan

ruh dan tujuan syara. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.⁸

2. Mustahiq

Mustahiq adalah orang-orang yang menerima zakat atau kelompok delapan asnaf sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah : 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, rigab, gharim , fisabillah dan ibnu sabil.⁹

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹⁰

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, masalah-masalah yang peneliti temukan, maka dapat diidentifikasi:

1. Bagaimana penyaluran dana zakat produktif di PT. Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana peran PT. Bank Syariah Indonesia dalam zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq atau penerima zakat?

⁸Asnain, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 64.

⁹Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), hlm. 90.

¹⁰<https://baznas.go.id> diakses 10 Juli 2022

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyaluran dana zakat produktif di PT. Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran PT. Bank Syariah Indonesia dalam zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq atau penerima zakat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini salah satu kesempatan bagi peneliti untuk bisa menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat waktu duduk di bangkukuliah dan dapat menambah wawasan keilmuan tentang perbankan syariah.
2. Bagi bank syariah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi di perusahaan.
3. Bagi mahasiswa UIN SYAHADA terutama pada program studi perbankan syariah dan peneliti lainnya, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan penelitian baik untuk lanjutan maupun ulangan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sub bab bagian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

Dalam latar belakang masalah akan diuraikan fakta maupun fenomena yang mengantarkan pada masalah, kemudian untuk menghindari pengkaburan permasalahan dan untuk memfokuskan arah penelitian, maka dibuatlah batasan masalah dalam tulisan penelitian ini yang kemudian dilanjutkan kepada batasan istilah yang berguna untuk memudahkan pembaca memahami istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini. Kemudian setelah masalah dan istilah dibatasi lalu masalah yang ada dirumuskan sehingga menjadi sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau penyelesaian. Setelah dirumuskan apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini lalu dijelaskan apa yang menjadi tujuan penelitian ini dilakukan dan apa manfaat penelitian ini bagi peneliti, tempat penelitian dan masyarakat luas.

BAB II, menjelaskan atau menjabarkan tentang teori-teori yang ada dalam penelitian ini dan memuat beberapa penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III untuk mengetahui bagaimana metode yang dilakukan dalam penelitian ini maka dibuat satu bab yang berisi metode penelitian yang menguraikan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, berisi tentang Hasil Penelitian yang terdiri dari temuan umum dan temuan khusus.

BAB V Penutup, merupakan tahap akhir dari penulisan penelitian ini yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran-saran oleh peneliti.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kerangka Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu “*zakka-yuzakki-tazkiyatan-zakatan*” yang memiliki arti bersih, tumbuh, atau amal sholeh.¹¹ Sedangkan secara terminology zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹²

Menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang masuk kepada golongan asnaf yang delapan. Zakat juga dikatakan sebagai kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Menurut syariah, zakat ialah pengambilan dari harta tertentu berdasarkan cara tertentu dan disalurkan kepada orang-orang tertentu. Selain definisi diatas, beberapa ulama lain memberikan definisi sebagai berikut¹³

Menurut malikiyah bahwa zakat yaitu mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang

¹¹Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.13.

¹²Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

¹³Dimiyati, “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia,” *At Tijary* Vol 2, No 2 (2017), hlm. 189–204.

berhak menerima, jika kepemilikan haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan. Serta Hanafiah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat semata-mata karena Allah SWT.

Demikian juga Menurut Syafi'iah zakat yaitu nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu. Begitu juga menurut Hanabilah zakat yaitu hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu.¹⁴

Menurut El Madani mendeskripsikan zakat adalah berkembang, bertambah, banyak, berkah dan dapat diartikan sebagai “tumbuhan telah berzakat” apabila tumbuhan itu bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat”. Sedangkan Zakat dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Menurut Qardhawi bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan

¹⁴Muslikhati Rahmad Hakim Mochammad Novi Rafa'i, "Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* Vol 4 No 1 (2020), hlm. 87-88.

lainnya. Di dalam al-qur'an dan hadist, banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat:¹⁵

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.¹⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa zakat adalah hartayang wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dan haul untuk membersihkan harta yang kita miliki disalurkan kepada orang-orang tertentu yang termasuk kepada delapan asnaf zakat.

b. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam, Pelaksnaan zakat selain didasarkan pada Q.S At-Taubah:103:¹⁷

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat membersihkan

¹⁵Sinta Dwi Wulansari and Achmad Hendra Setiawan, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)," Diponegoro Journal Of Economics Volume 3 Nomor 1 (2014), hlm. 4.

¹⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bogor:Halim,2007),hlm.7.

¹⁷Sintha Dwi Wulansar dan Achma Hendra Setiawan, *Ibid*,hlm.5

mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.¹⁸

c. Syarat Wajib Zakat

Zakat memiliki beberapa syarat wajib. Menurut kesepakatan ulama. Syarat wajib zakat adalah sebagai berikut :¹⁹

- 1) Merdeka
- 2) Islam
- 3) Baligh dan berakal
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai denganya
- 6) Harta yang dizakati adalah milik penuh
- 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun menurut hitungan qomariyah
- 8) Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok.

d. Jenis – jenis Zakat

1) Zakat Fitrah

zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung dengan syarat-syarat tertentu.

2) Zakat Mal

Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan. Meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut

¹⁸Departemen Agama, *Ibid*, 203

¹⁹Asep Rudi Nurjaman, *Pendidikan Agama Islam*, (Bumi Aksara, 2020), hlm. 201.

dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta zakat profesi. Masing-masing zakat memiliki perhitungan yang berbeda-beda.

Zakat harta benda atau zakat maal telah di fardhukan Allah SWT sejak permulaan zaman Islam, sebelum nabi hijrah ke Madinah. Islam sangat memperhatikan urusan ini, karena zakat adalah soal tolong-menolong yang amat diperlukan dalam kehidupan masyarakat dari segala lapisan masyarakat.

Zakat harta atau zakat maal adalah zakat boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil perkebunan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing mempunyai perhitungan sendiri. Adapun jenis-jenis zakat maal adalah sebagai berikut:

a) Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain.

b) Binatang Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba), dan unggas (ayam, itik, burung).

c) Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan.

d) Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan tersebut di usahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi.

e) *Ma-din* dan Kekayaan Laut

Ma-din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan.

f) Rikaz

Rikaz adalah terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

3) Tujuan Zakat

Tujuan utama zakat ialah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta. Tujuan lainnya ialah semata-mata untuk mensucikan diri dari harta mereka. Afzalur Rahman menyatakan bahwa tujuan zakat terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin), dan yang miskin semakin miskin.²⁰

Dan Tujuan zakat produktif dilihat dari pendapat-pendapat tersebut adalah mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menolong, membantu, dan membangun kaum dhuafa yang lemah dan menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

²⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian*, (Jakarta:Gema Insani,2021),hlm.103.

4) Penyaluran Zakat

Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat (mustahik) sudah sangat jelas diatur keberdaannya. Pembelanjaan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat. Keberadaan Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Keberadaan amil juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi, yakni sebagai perantara keuangan dan pemberdayaan.

5) Urgensi dan Tujuan Pemanfaatan Zakat

Di era kejayaannya zakat adalah salah satu instrumen fiskal dalam sebuah Negara yang fungsinya tidak hanya untuk mendistribusikan kesejahteraan umat yang secara merata akan tetapi juga dijadikan sebagian integral akuntabilitas manusia kepada Allah SWT terhadap rezeki yang telah Allah berikan kepada manusia. Akan tetapi di era modern sekarang ini, zakat menjadi representasi yang menjadikan sebagai tanggung jawab umat manusia yang dikarenakan sistem pajak sudah dijadikan sebagai salah satu instrumen fiskal terutama di Indonesia, dan zakat juga sering kita temui hanya menjadi bagian dari ritual periodik umat Islam.

Dalam hal ini, tujuan zakat tidak hanya menyantuni orang miskin dan juga asnaf lainnya, melainkan memiliki tujuan yang lebih lagi untuk mengentaskan kemiskinan disebuah Negara. Menjadikan salah satu penunjang kesejahteraan umat baik itu didunia maupun diakhirat adalah kesejahteraan sosialnya yang berasal dari salah satu rukun Islam yaitu zakat. Yang demikian ini sudah menjadikan alternatif dalam mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, perlu adanya pembentukan lembaga-lembaga atau instansi sosial Islam yangnantinya dipergunakan sebagai lembaga yang bisa menanggulangi masalah sosial termasuk di dalamnya masalah kemiskinan.

Adapun tujuan dari pemanfaatan zakat yaitu:²¹

- a) Untuk memperbaiki taraf hidup mustahiq
- b) Untuk pendidikan dan beasiswa
- c) Untuk mengatasi ketenagakerjaan dan pengangguran
- d) Untuk program pelayanan kesehatan
- e) Untuk membantu panti asuhan
- f) Untuk sarana peribadatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa zakat sudah benar-benar berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat islam. Maksudnya adalah dengan adanya

²¹Muhammad Fakhri Amir, "Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq," skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, hlm. 22-24.

pendayagunaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pengelola oleh instansi atau lembaga-lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat yang merupakan salah satu lembaga pengelolaan zakat yang aktivitasnya tidak berdasarkan kepada orientasi konvensional, akan tetapi dipergunakan dalam kegiatan pembangunan ekonomi umat, seperti menyelesaikan masalah kemiskinan dan juga pengangguran dengan memanfaatkan dan zakat produktif dan diberikan kepada yang membutuhkan untuk dipergunakan sebagai modal usaha.

Di dalam pembangunan ekonomi ataupun pengentasan kemiskinan, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Bertolak belakang dengan sumber keuangan lainnya yang berfungsi hanya untuk pembangunan Negara, dalam hal ini zakat tidak mempunyai dampak balik melainkan hanya untuk mengharapkan keridhoan dan pahala dari Allah SWT. Namun demikian, bukan berarti di dalam zakat tidak adanya sistem pengendalian ataupun pengontrolan.

6) Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Adapun golongan mustahiq zakat produktif yang diuraikan terdiri dari delapan asnaf, sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut :²²

²²Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015) , hlm. 36.

- a) *Fakir* merupakan orang yang penghasilannya tidak mampu memenuhi keperluan pokoknya sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu.
- b) Miskin merupakan orang-orang yang membutuhkan, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.
- c) *Amil* zakat merupakan orang-orang yang bekerja memungut zakat. Untuk menjadi amil harus menjunjung tinggi sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Yang dikategorikan sebagai amil adalah orang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh. Sedangkan bagian yang diperoleh oleh seorang amil adalah sebagai upah atas kerja yang dilakukannya.
- d) *Muallaf* merupakan orang yang diberi zakat dengan maksud melunakkan hati mereka atau untuk meneguhkan hati mereka diatas Islam.²³
- e) *Rigab* atau budak merupakan orang yang harus memerdekakan dirinya dari tuannya dengan tebusan uang. Zakat dalam hal ini berguna untuk membebaskan seorang muslim yang ditahan oleh orang-orang kafir, ataupun zakat dimanfaatkan juga untuk membebaskan seorang budak muslim dari tuannya agar merdeka.
- f) *Gharim* adalah orang yang terlilit utang. Mereka yang memiliki utang meskipun mampu, bisa dibantu dengan zakat.

²³Ali Mahmud Uqaily, *Praktis & Mudah Menghitung Zakat*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2013), hlm. 121.

- g) *Ibnu Sabil* ialah musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.
- h) *Fisabilillah* adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan berusaha menegakkan agama Islam.

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang mampu membuat penerimanya menghasilkan secara terus menerus dengan zakat yang telah diberikan. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat yang dimana harta zakat dimanfaatkan dalam satu waktu akan tetapi digunakan untuk waktu yang berkepanjangan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus.²⁴

Kelemahan utama orang miskin dan pengusaha kecil dalam pelaksanaannya bukan terletak pada kekurangan modal, akan tetapi lebih kepada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar ingin berubah. Karena kemiskinan itu tidak akan berubah kecuali dari perubahan sikap mental dari si miskin itu sendiri. Hal itulah yang disebut dengan pemberdayaan.

²⁴Asma Karimah, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan Depok Jawa Barat," Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta", hlm. 28.

Zakat yang dihimpun dalam jangka panjang harus mampu mensejahterakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan jangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan ekonomi ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas adalah mampu memandirikan mustahiq sehingga tidak bergantung lagi pada amil.²⁵

b. Hikmah atau Manfaat Zakat Produktif

Hikmah yang dapat dipetik dari praktik zakat produktif adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan terjadinya komunikasi yang dapat menghilangkan menara gading antara si miskin dengan si kaya.²⁶

Manfaat zakat diantaranya yaitu sebagai berikut:²⁷

- a) Mensyukuri karunia Illahi, mensucikan diri dari dosa, membersihkan jiwa yang kotor, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, iri serta dengki.
- b) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan.
- c) Mewujudkan keseimbangan penyaluran harta, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- d) Menghindari kesenjangan social antara aghniya dan dhu'afa.

²⁵Budiman Arif, "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol 2, No 1, 2014, hlm. 80.

²⁶Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta:Kencana,2018), hlm. 218.

²⁷Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UII Press, 2020), Hlm.41.

- e) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- f) Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dengan si kaya.

3. Zakat Untuk Usaha Produktif

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memihara sector usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan.

Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.²⁸Tujuan zakat yaitu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Media transfer pendapatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli orang miskin. Adapun sasaran zakat, yaitu antara lain memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatas masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, dan program pelayanan kesehatan. Zakat terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka mafaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh mustahiq untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari

²⁸Sinta Dwi Wulansari and Achmad Hendra Setiawan, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)," *Diponegoro Journal Of Economics* Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 25.

produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong peningkatan ekonomi.

Saat ini zakat tidak hanya dimanfaatkan untuk konsumtif akan tetapi lebih bermanfaat lagi jika juga digunakan untuk kegiatan produktif. Karena ini yang akan membantu para mustahiq, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang. Keberadaan zakat yang memang pada awalnya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif. Dengan adanya zakat, maka akan adanya distribusi pendapatan dari muzakki dan middle income ke penerima zakat. Pada awalnya mustahiq berada pada golongan paling bawah.

Dengan adanya modal pihak mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dari dana zakat yang mereka terima. Diharapkan susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadi seorang muzakki.

4. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:²⁹

²⁹Sintha Dwi Wulansar dan Achma Hendra Setiawan, *Ibid*, hlm.4

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat:

- a. Berbasis Sosial
- b. Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini.

Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan

yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif, adalah :

a. Konsumtif Tradisional

Konsumtif Tradisional merupakan proses dimana zakat dibagikan secara langsung.

b. Konsumtif Kreatif

Konsumtif Kreatif merupakan zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya.

c. Produktif Konvensional

Produktif Konvensional merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

d. Produktif Kreatif

Produktif kreatif merupakan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.

5. Usaha Kecil

a. Pengertian usaha kecil

Usaha kecil menengah adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan baik itu oleh perorangan maupun kelompok, di mana modal awalnya tidak

bernilai besar dan memiliki tujuan untuk memperoleh laba dengan jumlah tenaga kerja dan asset yang relatif terbatas.

Undang-undang No. 5 tahun 1995, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merumuskan “usaha mikro atau usaha kecil adalah suatu badan usaha milik WNI baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak-banyaknya Rp 200 juta atau memiliki hasil penjualan paling banyak 1 Milyar dan usaha tersebut berdiri sendiri.³⁰

Berdasarkan UU No. 9/1995 tentang usaha kecil, meliputi:³¹

- 1) Usaha kecil informan adalah berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarapa, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, jasa dan pemulung.
- 2) Usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, dan berkaitan dengan seni dan budaya.

Peran usaha kecil selain merupakan wahana utama dalam penyerapan tenaga kerja, juga sebagai pelayanan masyarakat mengingat usaha kecil ini usaha yang cukup dekat dengan masyarakat. Keberadaan usaha kecil yang sangat mudah ditemui merupakan jalur distribusi masyarakat yang efektif dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.

³⁰Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), Hlm.33.

³¹Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Citra, 2019), Hlm.45.

b. Karakteristik Usaha Kecil

Suhendi mengungkapkan bahwa ciri-ciri dari usaha kecil adalah sebagai berikut:³²

- 1) Umumnya dikelola oleh pemiliknya
- 2) Struktur organisasinya sederhana
- 3) Pemilik mengenal karyawan-karyawannya
- 4) Persentase kegagalan perusahaan tinggi
- 5) Kekurangan manajer-manajer ahli
- 6) Modal jangka panjang sulit diperoleh
- 7) Jumlah karyawan sedikit

Secara umum, sektor usaha kecil memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut:

- 1) Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikat kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.
- 2) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- 3) Modal terbatas
- 4) Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- 5) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.

³²Suhendi, Indra Sasangka, *Pengantar Bisnis*, (Bandung:Alfabeta, 2014), Hlm. 51.

- 6) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- 7) Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.³³

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang sebelum penelitian ini dilakukan. Dan hasil penelitiannya dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun bahan pendukung dalam penelitian yang kita lakukan, seperti pada variabel-variabel dan juga asumsi-asumsi yang digunakan pada hasil penelitian sebelumnya.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Cicik Indriati, A'asy Fahrullah, (Jurnal Ekonomi Islam, 2019)	Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada indikator ketepatan sasaran program sudah efektif. Sedangkan untuk indicator sosialisasi program, pemantauan program, dan tujuan program

³³Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Hlm.46

			dapat dikatakan efektif. ³⁴
2	Aliman Syahuri Zein (Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan, 2019)	Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Mandailing Natal belum beroperasi secara optimal terutama dalam pengelolaan seperti pendistribusian, disebabkan karena BAZNAS belum menjadi sebuah lembaga independen melainkan lembaga yang masih berada pada kendali pemda setempat.
3	Fina Minhatul Maula, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).	Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq.	Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya. Sebab dari 4 (empat) yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan atau monitoring. Hanya satu indikator yang

³⁴Cicik Indriati, A'asy Fahrullah, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur."

			sudah efektif yaitu ketepatan sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali tidak berjalan lancar.
4	Hendri Widia Astuti, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019)	Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus Bmt Assyafi`Iyah Kotagajah Lampung Tengah)	hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Baitul Maal Assyafi`iyah telah menjalankan program zakat produktif dengan baik.
5	Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan, (Jurnal, Diponegoro Journal Of Economics, 2014)	Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap, Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat), (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang).	Hasil penelitian menunjukkan Penghimpunan dana zakat, Rumah Zakat menyediakan berbagai sarana kepada para muzakki, dana zakat yang terhimpun semuanya disalurkan pada program senyum mandiri, senyum juara, senyum sehat dan senyum lestari. Dalam program senyum msndiri menggunakan konsep pemberian bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan

			bantuan modal.
6	Dian Rahma Yanti, (Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang, 2018)	Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Di Kota Palembang.	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan modal, tenaga kerja, keuntungan, dan output sebelum dan setelah menerima dana bantuan dana zakat.
7	Sintha DwiWulansari, (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2018)	Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program Senyum Mandiri merupakan program pemberian bantuan modal usaha dengan metode hibah atau <i>qardhul hasan</i> .

Ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Persamaan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Cicik Indriati dan A'rsy Fahrullah (Jurnal Ekonomi Islam) dengan penelitian ini terletak pada variabel X yaitu sama-sama meneliti tentang zakat produktif. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel Y yaitu, Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS, sedangkan penelitian ini meneliti tentang perkembangan usaha mikro mustahiq atau penerima zakat.
2. Persamaan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Aliman Syahuri Zein (Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Padangsidempuan, 2019) dengan penelitian ini terletak pada yaitu sama-

sama meneliti tentang ekonomi mustahiq. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel Y yaitu, Pendistribusian Zakat, sedangkan penelitian ini meneliti tentang perkembangan usaha mikro mustahiq atau penerima zakat.

3. Persamaan skripsi penelitian yang dilakukan oleh Fina Minhatul Maula (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020) dengan penelitian ini terletak pada variabel X yaitu sama-sama meneliti tentang zakat produktif. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel Y yaitu, Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq, sedangkan penelitian ini meneliti tentang perkembangan usaha mikro mustahiq atau penerima zakat.
4. Persamaan skripsi penelitian yang dilakukan oleh Hendri Widia Astuti (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019) dengan penelitian ini terletak pada variabel X dan Y yaitu sama-sama meneliti tentang zakat produktif dan Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq. Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat penelitiannya yaitu, Studi Kasus Bmt Assyafi`Iyah Kotagajah Lampung Tengah , sedangkan penelitian ini tempatnya di bank syariah indonesia.
5. Persamaan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan (Jurnal, Diponegoro Journal Of Economics, 2014) dengan penelitian ini terletak pada variabel X dan Y yaitu sama-sama meneliti tentang zakat produktif dan Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq. Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat penelitiannya yaitu, Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang , sedangkan penelitian ini tempatnya di bank syariah indonesia.

6. Persamaan skripsi penelitian yang dilakukan oleh Dian Rahma Yanti (Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang, 2018) dengan penelitian ini terletak pada variabel X dan Y yaitu sama-sama meneliti tentang zakat produktif dan Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq. Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat penelitiannya yaitu, penelitiannya terletak di Palembang, sedangkan penelitian ini tempatnya di bank syariah Indonesia.
7. Persamaan skripsi penelitian yang dilakukan oleh Sintha DwiWulansari (Universitas Diponegoro Semarang, 2019) dengan penelitian ini terletak pada variabel X dan Y yaitu sama-sama meneliti tentang zakat produktif dan Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq. Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat penelitiannya yaitu, Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang, sedangkan penelitian ini tempatnya di bank syariah Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini PT. Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2022 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.³⁵ Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan sifat-sifat, keadaan, atau gejala yang terjadi dari objek penelitian yang diteliti terkait peran dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq di PT. Bank Syariah Indonesia.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya terkumpul. Setelah peneliti memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan lalu peneliti mengolahnya secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan yang ada dan menganalisis data tersebut.

C. Unit Analisis atau Subjek Penelitian

Istilah unit analisis atau subjek penelitian yang dipakai pada penelitian kualitatif pada hakekatnya sama dengan istilah populasi dan sampel pada

³⁵Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

penelitian kuantitatif, perbedaannya terletak pada penguraiannya, pada penelitian kualitatif dengan istilah unit analisis atau subjek penelitian, peneliti menguraikan pihak pelaku objek penelitian secara lebih fokus, sehingga tidak ada lagi penetapan sampel. Hal ini sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif yang tidak bersifat generalisasi.

Penelitian kualitatif ini sampel atau sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Menurut Suharsimi Arikunto, subjek penelitian adalah subjek yang ditujukan untuk diteliti oleh peneliti. Berbicara tentang subjek penelitian berarti berbicara tentang unit analisis. Unit analisis yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik perseorangan maupun individu. Menurut Sugadji dan Sopiah, bahwa data primer merupakan sebuah data yang mana sumbernya diperoleh dengan secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) yang mana data itu bisa berasal dari melakukan sebuah observasi terhadap benda fisik, hasil pengujian, dan kejadian-kejadian yang terjadi. dalam penelitian ini, data

diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola zakat dan mustahiq zakat produktif.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan sebagai informasi.³⁶ Pada penelitian ini data diperoleh dari jurnal penelitian dan buku yang berkaitan dengan efektivitas dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq. Adapun data sekunder yang diperoleh peneliti dari PT. Bank Syariah Indonesia.

E. Teknik pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu. Dalam penelitian ini, dilakukan observasi dengan menganalisis peranan dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap sebuah informasi atau keterangan yang diperoleh lewat teknik lain sebelumnya.³⁷ Dalam penelitian ini

³⁶Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 7.

³⁷V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), hlm. 31.

digunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang mana peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan lengkap dan terperinci mengenai objek yang akan diteliti. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang peran dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁸ Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dapat berbentuk tulisan catatan lapangan, gambar atau foto, rekaman suara dan video pada saat meneliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah merancang dengan berurutan data yang di peroleh baik dari wawancara, dan lain-lain. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data yang dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data merupakan langkah pertama yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dalam periode tertentu. Pada saat berlangsung wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.³⁹ Jika jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sampai diperoleh data yang cocok.

³⁸Ahmad Nizar Rangkti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif PTK Dan Penelitian Pengembangan*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2016), hlm. 152.

³⁹V. Wiratna Sujarweni, *Ibid*, hlm. 3.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum dengan hal-hal penting data dengan sedemikian rupa. Setelah melakukan wawancara, peneliti langsung memindahkannya kedalam bentuk tulisan dan mengelompokkan data-data tersebut. Dalam penelitian ini merangkum jawaban dari informan yang mengelola dana zakat produktif dan Mustahiq zakat, kemudian peneliti mengelompokkan jawaban tersebut yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay kan data dalam bentuk penjabaran dan pemaparan. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data tersebut pada rumusan masalah penelitian berupa narasi hasil analisis penelitian informan mustahik dan juga berupa bantuan beberapa tabel sebagai inti dari hasil penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir data yang tersaji harus dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Sehingga memperoleh kesimpulan.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang harus diperbaharui dari konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut positivism dan sesuaikan dengan tuntunan pengetahuan. Untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik menuju keabsahan data sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dari berbagai sumber yang di dapatkan.

Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan triangulasi adalah data dari berbagai sumber dengan berbagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Tiga sumber data yang dimaksud adalah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Triangulasi Mode

Triangulasi metode dilakukan pengecekan ulang dengan metode lain untuk membandingkan keabsahan data. Apakah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara mempunyai persamaan atau perbedaan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber adalah yang mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber demi mempermudah memahami data maupun informasi. Triangulasi metode adalah peneliti menggunakan lebih dari satu

metode. Jika sebelumnya peneliti melakukan metode wawancara, selanjutnya peneliti melakukan metode pengamatan langsung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Di masa pandemi Covid-19 saat ini telah dilakukannya penggabungan oleh sebuah perusahaan bank syariah yang merupakan bagian dari BUMN yang dilakukan oleh Menteri Erick Thohir, bank-bank syariah yang ikut merger dalam usulan Menteri BUMN ini yang terdiri dari 3 bank syariah yaitu Bank Syariah BNI, Bank Syariah BRI, dan Bank Syariah Mandiri. Rencana mergernya bank syariah sudah direncanakan pada tahun 2020, dalam pandangan Menteri BUMN bahwa bank-bank syariah yang dimiliki di Indonesia ini tidak cukup memiliki potensi daya saing yang kuat dengan bank konvensional. Dengan menggabungkan bank-bank syariah dari sejumlah bank syariah menjadi satu diharapkan untuk dapat bersaing dengan bank syariah atau non syariah lainnya. Diresmikannya pada tanggal 1 Februari 2021 melangsungkan 3 merger Bank Syariah BUMN yang langsung diresmikan oleh Presiden Joko Widodo yang diadakan di Istana Negara. Harapan dilakukannya merger 3 Bank Syariah ini oleh pemerintah yang “bertujuan untuk dapat membangkitkan perekonomian nasional dengan lembaga keuangan yang baru untuk masyarakat”.

Dalam banyak riset yang dilakukan pada zaman syariah saat ini telah dapat menarik minat ekonomi dunia dan sudah banyak menerapkan seperti di Eropa dan Amerika telah banyak Sebagian unit usaha memakai system

model syariah. Merger adalah konsep upaya strategis untuk membangun organisasi bisnis yang berdaya saing tinggi guna meningkatkan kinerja lembaga keuangan. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut ke dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan dapat meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap produk perbankan syariah secara signifikan. PT Bank Syariah Indonesia merupakan Bank Syariah terbesar di Indonesia yang diketuai oleh Hery Gunardi dan wakilnya bernama Ngatari dan Abdullah Firman Wibowo yang resmi menjabat hingga saat ini.

PT. Bank Syariah Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan lembaga keuangan syariah. Ini juga merupakan perusahaan BUMN. PT. Bank Syariah Indonesia ini merupakan perusahaan yang baru bergabung dari Bank Syariah BUMN, bank syariah yang tergabung dalam merger di PT. Bank Syariah Indonesia ini merupakan perusahaan yang baru bergabung dari Bank Syariah BUMN, bank syariah yang tergabung dalam merger di PT. Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah adalah beberapa bank syariah di Indonesia. Pada 1 Februari 2021, yaitu 19 Jumadil Akhir 1442 H, Bank Umum Syariah Indonesia ini resmi dilebur. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam industri halal di Indonesia sebagai fasilitator dari semua kegiatan ekonomi.

Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan upaya untuk membangun Bank Syariah yang menjadi kebanggaan masyarakat, yang berpotensi menjadi sumber baru pembangunan ekonomi nasional dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas. Munculnya Bank Syariah

Indonesia mencerminkan wajah modern, universal perbankan syariah di Indonesia, yang sangat baik untuk semua alam.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

a. Visi


Top 10 Global Islamic Bank

b. Misi

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50T tahun 2025.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia



Sumber :Bank Syariah Indonesia

Tugas dan Tanggung Jawab:

a. Branch Manager

- 1) Mengkoordinasikan semua kegiatan operasional di kantor cabang.
- 2) Branch manager bisa mempekerjakan staf dan melakukan pelatihan kepada anggota staf baru.
- 3) Mengembangkan target dan mempertahankan kinerja perusahaan.
- 4) Memimpin kegiatan pemasaran di kantor cabang.

b. Consumer Banking Relationship Manager

Consumer Banking Relationship Manager bertugas menjaga, membangun, dan menjalin hubungan bisnis dengan klien atau dengan sesama bisnis agar tetap berjalan dengan baik

c. Branch Operation And Manager

- 1) Mengawasi Operasi Bisnis Sehari-hari. General manager mengawasi operasi harian unit bisnis atau organisasi.
- 2) Mengembangkan Strategi Pengembangan Bisnis.
- 3) Membantu dalam Program Perekrutan dan Pelatihan Karyawan.
- 4) Membuat dan Mengelola Anggaran.
- 5) Mengevaluasi Kinerja Operasional dan Keuangan Micro Relation Tam Leader

d. Operational Staff

- 1) Kegiatan Operasional Perusahaan dalam tingkatan cabang meliputi, Tugas Administrasi harian seperti Persuratan dll.
- 2) Melakukan Perencanaan & Pelaksana kegiatan Operasional Rutin Kantor
- 3) Melakukan Koordinasi dengan kantor Pusat terkait kegiatan operasional harian & operasional Bussines
- 4) Dalam rangka operasional bussines, staff operasional bertanggung jawab terhadap: Manifest, Perlengkapan, Persuratan Khusus, Pembuatan Rekomendasi serta Pendampingan Customer

e. Retail Sales Executive

- 1) Mengenalkan produk barang atau jasa.
- 2) Memenuhi target bulanan dan tahunan.
- 3) Berkomunikasi dan bernegosiasi dengan klien dan calon klien.
- 4) Melakukan riset pasar untuk mengetahui potensi dan kebutuhan konsumen.
- 5) Mengembangkan strategi penjualan dan peluang bisnis baru.

f. Teller

- 1) membantu nasabah dalam melakukan transaksi dasar seperti penyetoran dan penarikan uang.
- 2) menerima uang cash, cek, dan bentuk pembayaran lainnya dari nasabah dan menjaga slipnya.
- 3) memverifikasi identitas nasabah dan memastikan dokumen sudah dilengkapi dengan benar.

g. Teller Kriya

- 1) Melayani penarikan, transfer dan penyetoran uang dari pelanggan.
- 2) Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator, atau mesin penghitung.
- 3) Menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah, dan periksa keakuratan slip setoran.

h. Security

Mengamankan suatu aset, instansi, proyek, bangunan, properti atau tempat dan melakukan pemantauan peralatan, pengawasan, pemeriksaaa dan jalur akses, untuk memastikan keamanan dan mnecegah kerugian atau kerusakan yang disengaja. Melakukan tindakan preventif keamanan.

i. Driver

Tugas inti driver atau supir Bank adalah mengantar pejabat Bank menggunakan kendaraan mobil, dan tidak hanya itu ia juga bertanggung jawab atas perawatan inventaris kendaraan.

j. Office Boy

Seorang office boy akan membantu setiap karyawan untuk membantu memberikan surat kepada setiap karyawan. Membantu merapikan ruang kantor.

k. Custumer Sevice

Dalam dunia perbankan tugas utama seorang customer service yaitu memberikan pelayanan dan membina hubungan dengan masyarakat. Customer Service juga harus dapat menjaga nasabah lama agar tetap menjadi nasabah bank. Customer service itu ibarat wajah terdepan sebuah bank.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Jenis Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya.

Pendayagunaan zakat secara produktif, pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Zakat produktif dimaksudkan agar *mustahiq* dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan *mustahiq* dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga mereka tidak lagi menjadi *mustahiq* tetapi selanjutnya dapat menjadi seorang *muzakki*.

Zakat produktif yang disalurkan oleh bank syariah indonesia ada dua jenis program, yaitu:

Tabel IV.1
Jenis Zakat Produktif Bank Syariah Indonesia

Nama Program	Jenis Kegiatan
Pemberdayaan Ekonomi Umat atau pinjaman lunak	1. Memberi bantuan modal usaha. 2. Memberi bantuan sarana prasarana / perlengkapan usaha. 3. Mengkordinir kegiatan sosialisasi zakat dan pengajian rutin bergilir satu bulanan antara karyawan dengan <i>mustahiq</i> .
Hibah Bergulir	Memberi bantuan hewan ternak berupa kambing

Sumber: Bank Indonesia Syariah

Pemberdayaan Ekonomi Umat atau pinjaman lunak yaitu pinjaman yang diberikan kepada masyarakat fakir dan miskin yang kekurangan dalam modal usaha. *Kedua*, Hibah Bergulir yaitu bantuan berupa hewan ternak kambing untuk dikembangkan oleh *mustahiq* yang telah sesuai dengan kriteria yang ada.

Program kerja dalam pendistribusian zakat produktif tidak langsung dilakukan bersamaan dengan berdirinya Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia mulai beroperasi setelah 1 tahun dirintisnya Bank Syariah Indonesia. *Mustahiq* yang disalurkan dana zakat sebagian besar adalah para pedagang kecil yang membutuhkan tambahan modal dalam usahanya.

2. Distribusi Zakat

Penyaluran dana zakat yang berhasil dihimpun oleh amil zakat bank syariah indonesia disalurkan kepada *mustahiq* setelah diidentifikasi terlebih dahulu oleh pihak bank syariah indonesia. Dana yang dihimpun tidak seluruhnya dialokasikan untuk zakat konsumtif saja, akan tetapi digunakan untuk pengembangan zakat produktif.

Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* menjadi cara yang tepat guna, efektif dan manfaat, dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.

Mengenai keadaan dana ZISWAF yang di salurkan melalui Zakat produktif kemudian dihimpun oleh *Baitul Maal Assyafi`iyah* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2
Dana Zakat Produktif yang berhasil dihimpun
Bank Syariah Indonesia

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	Rp 20.000.000
2	Februari	Rp 19.000.000
3	Maret	Rp 7.000.000
4	April	Rp 32.000.000
5	Mei	Rp 28.000.000
6	Juni	Rp 36.000.000
7	Juli	Rp 114.000.000
8	Agustus	Rp 6.000.000
9	Septmber	Rp 44.000.000
Total		Rp 360.000.000

Sumber: Bank Syariah Indonesia

Adapun pengumpulan dananya diperoleh dari potongan gaji karyawan Bank Syariah Indonesia sebesar 2,5 persen dan anggota atau masyarakat setempat yang telah mempercayai Bank Syariah Indonesia sebagai Badan Amil Zakat yang amanah dan transparan dengan cara layanan langsung ke kantor.

Dalam penyaluran zakat produktif, pihak Bank Syariah Indonesia lebih mengutamakan golongan orang fakir dan miskin yang berhak menerima zakat. Yang termasuk golongan fakir yaitu orang yang sama sekali tidak memiliki harta, bahkan merekapun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Sedangkan miskin yaitu orang yang memiliki harta atau orang yang memiliki pekerjaan ataupun mampu bekerja namun penghasilannya sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya.

Kriteria yang dipakai oleh Bank Syariah Indonesia yaitu masyarakat yang ekonominya menengah kebawah yang benar-benar membutuhkan

bantuan modal usaha, mempunyai tekad yang kuat untuk berwirausaha, mempunyai karakter yang baik, dan usaha yang akan dijalankan yaitu usaha yang halal serta mau dibina oleh Bank Syariah Indonesia.

3. Usaha Mikro *Mustahiq*

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, mampu memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha atau dengan kata lain, zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik dan zakat dapat mendorong perekonomian.

Zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan secara konsumtif, tetapi juga zakat akan lebih bermanfaat jika diberdayakan secara produktif. Hal ini akan membantu para *mustahiq* tidak hanya dalam jangkapendek tetapi juga untuk jangka yang lebih panjang. Diharapkan dengan adanya bantuan modal usaha kepada *mustahiq* maka akan dapat mendorong *mustahiq* untuk dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dana yang mereka terima sehingga susunan masyarakat akan berubah yaitu dengan menjadikan *mustahiq* menjadi seorang *muzakki* baru.

Pihak bank syariah indonesia tidak menentukan jenis usaha apa yang harus dikembangkan, selama jenis tersebut sesuai dengan syariat Islam. Untuk jenis usaha yang dikembangkan adalah bidang perdagangan terutama pedagang kecil yang membutuhkan tambahan modal guna pengembangan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahiq* dapat diketahui beberapa jenis usaha yang dijalankan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel IV.3
Jenis Usaha Mustahiq
Program Kesejahteraan Ekonomi Umat

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Modal bantuan
1	Aminah	Pedagang Sayur	Rp 500.000
2	Mariamah	Warung Kecil	Rp 500.000
3	Lailah	Warung Gorengan	Rp 500.000

Menurut Ibu Tuti Widia Ningsih, *mustahiq* dipilih melalui survey yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dengan kriteria yang diprogramkan Bank Syariah Indonesia di antaranya *mustahiq* yang mempunyai karakter baik dan mau dibina oleh Bank Syariah Indonesia serta usaha yang dijalankan yaitu usaha yang halal.

Pihak Bank Syariah Indonesia tidak merekomendasikan jenis usaha apa yang harus dijalankan oleh *mustahiq* sebab para *mustahiq* sebelumnya telah mempunyai usaha yang sudah dijalankan. Bank Syariah Indonesia hanya memberikan tambahan modal usaha. Mengenai jumlah besaran bantuan modal usaha program Kesejahteraan Ekonomi Umat untuk *mustahiq* tersebut adalah sebesar Rp 500.000,- per orang. Jumlahnya memang masih rendah, ini disebabkan dana yang dihimpun oleh Bank Syariah Indonesia tidak seluruhnya dialokasikan untuk pengelolaan zakat produktif.

Hasil wawancara dengan Ibu Aminah, bahwa zakat produktif yang diberikan sebagai tambahan modal usaha menunjukkan bahwa bantuan

tersebut cukup membantu dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usahanya.

Tabel. IV.4
Jenis Usaha Mustahiq
Program Hibah Bergulir

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan
1	Pak Sumarno	Petani	3 Ekor Induk Kambing
2	Pak Mahmud	-	3 Ekor Induk Kambing
3	Pak Ali	-	3 Ekor Induk Kambing
4	Pak Yuda	-	3 Ekor Induk Kambing
5	Pak Syahron	Petani	3 Ekor Induk Kambing
6	Pak Rahnat	Petani	3 Ekor Induk Kambing

Sedangkan mengenai bantuan program hibah bergulir berupa hewan ternak yaitu hewan kambing dan ayam. Bank Syariah Indonsiamemberi hewan kambing dan ayam kepada *mustahiq* per Kepala Keluarga (KK) sebanyak 3 ekor induk kambing, dengan syarat jika kambing tersebut sudah beranak sebanyak 2 kali maka induk kambing tersebut dikembalikan ke Bank Syariah Indonsiauntuk dialihkan ke kelompok yang lain yang membutuhkan atau digulirkan kembali.

Untuk mengetahui jumlah modal awal dan setelah mendapatkan tambahan modal usaha dari pihak Bank Syariah Indonesiadapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. IV.5
Keadaan Modal Usaha
Sebelum dan sesudah Mendapatkan Bantuan
Program Kesejahteraan Ekonomi Umat

No	Nama	Modal Awal (Sebelum Mendapatkan Zakat Produktif)	Modal Akhir (Sesudah Mendapatkan Zakat Produktif)
1	Aminah	1.500.000	Rp 2.000.000
2	Mariamah	1.000.000	Rp 1.500.000
3	Lailah	1.000.000	Rp 1.500.000

Data tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan modal usaha yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia sehingga modal usaha mereka bertambah Rp 500.000,- dari modal awal usahanya.

Tabel. IV.6
Keadaan Modal
Sebelum dan sesudah Mendapatkan Bantuan
Program Hibah Bergulir

No	Nama	Modal Awal (Sebelum Mendapatkan Zakat Produktif)	Modal Akhir (Sesudah Mendapatkan Zakat Produktif)
1	Pak Sumarno	-	3 Ekor Induk Kambing
2	Pak Mahmud	1ekor kambing gaduh	3 Ekor Induk Kambing
3	Pak Ali	1ekor kambing gaduh	3 Ekor Induk Kambing
4	Pak Yuda	1ekor kambing gaduh	3 Ekor Induk Kambing
5	Pak Syahron	-	3 Ekor Induk Kambing
6	Pak Rahnat	-	3 Ekor Induk Kambing

Data tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan modal usaha yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia sehingga mereka yang awalnya tidak memiliki hewan kambing saat ini mampu mengembangkan hewan kambing tersebut. Dan sebagian dari *mustahiq* tersebut ada yang sudah

memiliki hewan kambing dengan sistem gaduh atau bagi hasil dengan pemilik hewan kambing masyarakat sekitar.

Keuntungan yang diperoleh setelah disalurkan zakat produktif sebagai tambahan modal usaha adalah sebagai berikut:

Tabel. IV.7
Data Keuntungan *Mustahiq* Sebelum dan sesudah
diberi Zakat Produktif
Program Kesejahteraan Ekonomi Umat

No	Nama	Keuntungan Awal (Sebelum Mendapatkan Zakat Produktif)	Keuntungan Akhir (Sesudah Mendapatkan Zakat Produktif)
1	Aminah	Rp 480.000	Rp 650.000
2	Mariamah	Rp 600.000	Rp 830.000
3	Lailah	Rp 450.000	Rp 500.000

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pengusaha kecil mengalami peningkatan pendapatan meskipun peningkatannya tidak signifikan, akan tetapi ada salah satu anggota *mustahiq* yang tidak mengalami peningkatan dalam keuntungan usaha mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mariamah bahwa dalam menjalankan usahanya pendapatan yang diperoleh untuk setiap bulannya sebesar Rp 600.000,- setelah mendapatkan bantuan modal usaha, pendapatan yang diperoleh mengalami peningkatan sebesar Rp 230.000,-.

Bantuan zakat produktif yang diberikan ini sangat berperan dalam peningkatan usaha yang dijalankan oleh Ibu Mariamah. Karena bantuan zakat produktif tersebut mampu menopang kebutuhan hidup Ibu Mariamah dan dengan adanya bantuan tersebut menjadikan *asset* yang dimiliki oleh

Ibu Mariamah menjadi bertambah atau berkembang sehingga mampu membuat pendapatannya meningkat setiap bulannya.

Mengenai pengelolaan usaha bahwa dalam menjalankan usahanya mereka mendapatkan pengawasan dan pembinaan dari Bank Syariah Indonesia akan tetapi hal tersebut tidak berkelanjutan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia hanya dilakukan di awal-awal saja.

Tabel. IV.8
Data Keuntungan *Mustahiq* Sebelum dan sesudah
diberi Zakat Produktif
Program Hibah Bergulir

No	Nama	Modal Awal (Sebelum Mendapatkan Zakat Produktif)	Modal Akhir (Sesudah Mendapatkan Zakat Produktif)
1	Pak Sumarno	-	Beranak 4, mati 1 ekor
2	Pak Mahmud	Beranak 2, mati 1 ekor	Beranak 2 ekor
3	Pak Ali	Sedang Hamil	Beranak 2 ekor
4	Pak Yuda	Beranak 2 ekor	Beranak 3 ekor
5	Pak Syahron	-	Beranak 2, mati 1 ekor
6	Pak Rahnat	-	Beranak 2 ekor

Berdasarkan tabel tersebut Pak Mahmud sudah memiliki 2 anak ekor kambing dengan program hibah bergulir, sedangkan dengan sistem gaduh memiliki 1 anak kambing. Jadi jumlah anak kambing yang dimiliki Pak Mahmud yaitu 3 anak kambing. Sedangkan Pak Yuda, dengan program hibah bergulir memiliki 3 anak kambing, dengan sistem gaduh memiliki 2 anak kambing, jadi jumlahnya 5 anak ekor kambing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saleh, bantuan yang diberikan berupa hewan kambing ini adalah kambing betina yang produktif atau sudah siap memproduksi. Setelah kambing tersebut dikawinkan, maka masa hamil kambing tersebut kira-kira selama 180 hari atau 6 bulan dengan jumlah anak sekitar 1-2 ekor. Jarak setelah lahir sampai siap memproduksi lagi yaitu kurang lebih 60 hari lamanya supaya memberikan kesempatan untuk pemulihan rahim kambing serta memberikan kesempatan bagi anak kambing untuk menyusu sampai cukup.⁴⁰

Jika induk kambing tersebut mati, maka Bank Syariah Indonesia memberikan gantinya kepada *mustahiq*, namun jika anak kambing tersebut yang mati maka itu ditanggung oleh *mustahiq*. Setelah melewati dua periode atau induk kambing sudah beranak 2 kali, maka induk kambing yang diberikan kepada *mustahiq* dikembalikan ke pihak Bank Syariah Indonesia untuk digulirkan kepada kelompok yang lain yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumarno, bantuan yang bersifat produktif ini sangat membantu keluarga masyarakat yang kurang mampu seperti mereka, karena dengan mengembangkan hewan kambing ini mereka mampu membiayai kebutuhan pokok hidup mereka dan kebutuhan sekolah anak serta kebutuhan lainnya yang tidak terduga. Dengan begitu menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia mampu meningkatkan taraf

⁴⁰Hasil wawancara dengan bapak Saleh pada tanggal 07 Mei 2023 Pukul 15.00 WIB

hidup para *mustahiq* sehingga bantuan zakat produktif tersebut sudah memiliki peran yang baik.⁴¹

4. Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan usaha *Mustahiq*

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*. Dana zakat yang telah dihimpun oleh Bank Syariah Indonesia harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan program kerja Bank Syariah Indonesia.

Barometer yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah ada tidaknya perkembangan atau peningkatan status ekonomi *mustahiq*. Maka upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam pengembangan usaha *mustahiq* adalah dengan menggulirkan bantuan berupa dana zakat produktif ke dalam program Pemberdayaan Ekonomi Umat dan program Hibah Bergulir (kambing dan ayam) kepada *mustahiq*.

Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan. Ahmad Maulana mengemukakan bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-

⁴¹Hasil wawancara dengan bapak Sumarno, pada Tanggal 08 MEI Pukul 16.00 WIB.

permasalahan kemasyarakatan lainnya. Target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan yaitu dengan mengentaskan penyebabnya. Peranan zakat sangat signifikan bagi kehidupan manusia. Peranan zakat produktif pada bank syariah indonesia dalam pengembangan usaha adalah sebagai berikut:

- a. Adanya bantuan zakat produktif yang diberikan bank syariah indonesia mampu membantu *mustahiq* mengatasi masalah dalam hal kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya yang merupakan sumber pendapatan bagi *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan modal usaha yang diberikan oleh bank syariah indonesia dapat membantu dalam pengembangan usaha *mustahiq*. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang diperoleh peneliti, terdapat peningkatan pendapatan *mustahiq* perbulannya. Dengan begitu, bank syariah indonesia mampu meningkatkan taraf hidup *mustahiq*.
- b. *Mustahiq* yang mendapatkan bantuan zakat produktif mampu menjadi *muzakki* baru, karena *mustahiq* diwajibkan menyisihkan pendapatannya sedikit demi sedikit untuk ditabung yang akan digunakan oleh *mustahiq* untuk penambahan modal usaha sehingga harapannya mampu untuk mengeluarkan dana ZIS.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menganalisa bahwa secara operasional bank syariah indonesia telah menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai amil zakat pengelolaan zakat oleh

bank syariah indonesia sudah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ayat 1 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) *mustahiq* telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahiq*, zakat produktif yang diberikan menunjukkan bahwa bantuan tersebut cukup membantudalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usaha. *Mustahiq* yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya cukup terbantu dengan adanya zakat produktif yang diberikan oleh bank syariah indonesia. Peranan bank syariah indonesia yang telah dijelaskan diatas belum sepenuhnya berperan secara maksimal karena peran zakat produktif dalam pengembangan usaha hanya sebatas pemberian modal usaha. Pengawasan yang dilakukan oleh bank syariah indonesia hanya dilakukan diawal-awal saja dan tidak berkelanjutan sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya peran zakat produktif yang dilakukan oleh bank syariah indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa khusus pengelolaan zakat produktif yang selama ini di kelola oleh bank syariah indonesia sudah cukup baik hanya saja ada beberapa kendala yang harus diperbaiki terutama dalam segi pengawasan. Dengan demikian peranan bank syariah indonesia dalam pengelolaan zakat produktif terhadap perkembangan

usaha bagi pengusaha kecil penerima zakat produktif sudah berperan dengan baik, hanya saja sebagian dari para *mustahiq* tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan tidak berkembangnya usaha yang dikelola tersebut.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan.

Adapun keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Keterbatasan waktu, tenaga dan dana peneliti yang tidak mencukupi untuk penelitian lebih lanjut.
2. Keterbatasan dalam pencarian informan untuk diwawancarai. Hal tersebut karena masyarakat sangat sibuk dengan pekerjaannya dan sulit mendapat waktu luangnya sehingga peneliti harus mencari informan kembali yang benar-benar ingin memberikan waktunya untuk proses wawancara. Selain itu pada saat penelitian sedang berjalan, yang sebelumnya sudah ada perjanjian untuk wawancara tiba-tiba informan tidak jadi karena masalah pekerjaan dan masih banyak lagi alasan dari beberapa informan yang ingin diwawancarai oleh peneliti.

3. Keterbatasan peneliti dalam mengumpulkan data adalah kurangnya kemampuan peneliti dalam membuat sebuah kata-kata yang baku dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan, Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq atau Penerima Zakat maka dapat kita simpulkan bahwa peranan zakat produktif dalam pengembangan usaha sudah berperan baik sebagaimana berikut:

1. Secara umum pelaksanaan pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan syari'at dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pengelolaan zakat Bank Syariah Indonesiatelah menjalankan fungsinya.
2. Peranannya zakat produktif di Bank Syariah Indonesiyaitu sebagai tambahan modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha *mustahiq* sehingga zakat produktif yang dikelola oleh Bank Syariah Indonesia mampu meningkatkan pendapatan *mustahiq*.

Presentase peranan Bank Syariah Indonesia dalam mengembangkan usaha *mustahiq* mencapai 84%. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari *mustahiq* tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dikelola tidak signifikan

B. Saran

Saran yang dapat peneliti simpulkan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas adalah:

1. Kepada pihak pengelola yaitu Bank Syariah Indonsia hendaknya memaksimalkan dalam pengelolaannya terutama dalam pengelolaan zakat produktif tentang pendampingan, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha yang dimiliki oleh *mustahiq*.
2. Kepada *mustahiq* hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan tentang zakat produktif dan terhadap manajemen dalam berwirausaha agar mampu meningkatkan usaha serta mampu meningkatkan perekonomian keluarga.
3. Bagi peneliti lain sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam pengkajian, penelitian dan analisa lebih lanjut sehingga permasalahan tersebut sesuai dengan fokus kajian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid MZ. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Asnaf Miskin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam." *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2019.
- Ahmad Nizar Rangkuti. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif PTK Dan Penelitian Pengembangan*. Bandung: Cipta Pustaka, 2016.
- Ali Mahmud Uqaily. *Praktis & Mudah Menghitung Zakat*. solo: PT Aqwan Media Profetika, 2013.
- Amiruddin dan Zainal asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Asep Rudi Nurjaman. *Pendidikan Agama Islam*. Bumi Aksara, 2020.
- Asma Karimah. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan Depok Jawa Barat." *Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017.
- Asnain. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Budiman Arif. "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* vol.2 no.1 (2014).
- Cicik Indriati. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 3 (2019).
- Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bogor: Halim, 2007.
- Didin Hafiduddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Didin Hafiduddin. *Zakat Dalam Perekonomian*. Jakarta: Gema Insani, 2021.
- Dimiyati. "Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia." *At Tijary* Vol 2, No 2 (2017).
- Fakhrudin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hendri Widia Astuti. "Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mustahiq Studi Kasus BMT Assyafi'yah Kotagajah Lampung Tengah." *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2019.

- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UII Press, 2020.
- Muhammad Fakhri Amir. "Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq." *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.
- Muslikhati Rahmad Hakim Mochammad Novi Rafa'i. "Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam Vol 4 No 1* (2020).
- Pandji Anoraga. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Citra, 2019.
- Sapiudin Shidiq. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sinta Dwi Wulansari and Achmad Hendra Setiawan. "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)." *Diponegoro Journal Of Economics vol 3 no 1* (2014).
- Suhendi, Indra Sasangka. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- V. Wiratna Sujarweni. *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Wahyu Purhantara. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zuhri Saefuddin. *Zakat Di Era Reformasi*. Semarang: Fakultas Tarbiyah UIN Walisongo, 2012.